



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 162, 171, 179, dan Pasal 190 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta untuk memberi pedoman petunjuk pelaksanaan tata cara pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2109 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 95);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2109 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 96);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
11. Tim Pelaksana Pengelolaan BMD adalah Tim Teknis yang membantu pengelola melakukan Pengelolaan BMD.
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan BMD.
13. Pengguna Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan BMD selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
14. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja yang merupakan Kuasa pengguna anggaran atau pejabat ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk mendapat limpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan BMD pada Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.

17. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
18. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
19. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
21. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
23. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
26. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya yang terdiri dari Tim Penaksir BMD dan Penilai Publik.

27. Tim Penaksir BMD merupakan pihak-pihak terkait dari unsur Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi di bidangnya yang dibentuk oleh Tim Pelaksana Pengelolaan BMD yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan tugas Penilaian BMD.
28. Penilai Publik adalah Penilai diluar Pemerintah Daerah yang berbadan hukum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan tugas Penilaian BMD.
29. Nilai Penaksiran adalah estimasi nilai yang diperoleh dari hasil Penilaian suatu BMD pada tanggal Penilaian.
30. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan.
31. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
32. Penawaran adalah estimasi nilai atau harga yang diperoleh dari hasil Penilaian suatu BMD pada tanggal Penilaian sebagai dasar nilai limit Penjualan.
33. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
34. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
35. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
36. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
37. Daftar Barang Pengelola adalah daftar yang memuat data BMD yang berada pada pengelola barang yang tidak dimanfaatkan Pengguna Barang.

38. Pihak Lain adalah pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
39. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
40. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
41. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

BAB II PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 2

- (1) BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan dalam bentuk Penjualan, Tukar menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penilaian untuk menetapkan nilai wajar dari BMD pada saat Pemindahtanganan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penaksir BMD.

- (5) Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dapat mengubah Nilai Penaksiran menyesuaikan kondisi pasar.
- (6) Apabila Nilai Penaksiran oleh Tim Penaksir BMD, lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka Penilaian dilaksanakan oleh Penilai Publik yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (7) Tata cara penetapan atas hasil Penilaian Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Tim Penaksir BMD melaporkan hasil Penilaian kepada Tim Pelaksana Pengelolaan BMD apabila dari hasil Penilaian Tim Penaksir BMD, didapat Nilai Penaksiran lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Tim Pelaksana Pengelolaan BMD mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan Penilaian oleh Penilai Publik;
 - c. Pengelola Barang mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Penilai Publik yang telah ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. atas dasar keputusan Bupati terkait penetapan Penilai Publik, Pengelola Barang menandatangani kontrak kerjasama dengan Penilai Publik.

Pasal 3

- (1) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar per tiap satuan.

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan, Tukar-Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Bagian Kedua

Penjualan

Paragraf 1

Pertimbangan dan Syarat Penjualan

Pasal 4

- (1) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain; dan
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh.
- (2) Penjualan BMD dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. BMD tidak dapat digunakan/dimanfaatkan dikarenakan kondisi rusak berat, tidak ekonomis apabila diperbaiki, mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat Penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya;
 - b. tidak terdapat permasalahan hukum;

- c. BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi dan/atau perubahan kurikulum; dan/atau
- d. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat Penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya.

Paragraf 2

Jenis Penjualan

Pasal 5

- (1) Penjualan BMD meliputi:
 - a. Penjualan total; dan
 - b. Penjualan sebagian.
- (2) Penjualan total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penjualan BMD secara keseluruhan terhadap BMD yang diusulkan Penjualan.
- (3) Penjualan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penjualan BMD sebagian dari BMD yang diusulkan Penjualan.

Paragraf 3

Tata Cara Penjualan

Pasal 6

- (1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang dan tanpa lelang.
- (2) Bupati menetapkan persetujuan Penjualan BMD secara lelang atau tanpa lelang berdasarkan permohonan persetujuan Penjualan dari Pengelola Barang.
- (3) Permohonan persetujuan Penjualan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Pengelolaan BMD, dan Pengguna Barang.

- (4) Bupati menetapkan obyek dan nilai Penjualan BMD yang dilakukan secara lelang atau tanpa lelang berdasarkan hasil penelitian dan Penilaian obyek Penjualan oleh Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan Penilaian oleh Tim Pelaksana Pengelolaan BMD.
- (5) Pengelola Barang menunjuk Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dan/atau Pengguna Barang sebagai Pelaksana Penjualan BMD secara lelang atau tanpa lelang.
- (6) Penunjukan Pengguna Barang sebagai pelaksana Penjualan BMD secara lelang atau tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pelaksana Pengelolaan BMD yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan Penilaian.

Pasal 7

- (1) Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan Penjualan secara lelang kepada Bupati yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan/atau alasan Penjualan secara lelang;
 - b. kartu identitas barang yang dimohonkan untuk dihapuskan antara lain kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, bukti kepemilikan (untuk BMD yang memiliki dan/atau harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan), serta nilai perolehan;
 - c. berita acara hasil penelitian obyek Penjualan oleh Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dengan dilampiri dokumen pendukung yang diperlukan;
 - d. berita acara penaksiran oleh Tim Penaksiran BMD dengan dilampiri nilai limit penaksiran dan/atau dokumen pendukung lain yang diperlukan; dan
 - e. penunjukan pelaksana Penjualan lelang oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang dan/atau Tim Pelaksana Pengelolaan BMD.

- (2) Pelaksana Penjualan mengajukan permohonan Penjualan BMD dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 8

- (1) Apabila BMD yang dijual secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak laku dijual, maka dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Nilai Penaksiran terdahulu atau dapat dilakukan Penilaian ulang.
- (3) Apabila pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, maka Pengelola Barang menindaklanjuti dengan Penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar, Hibah, atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Apabila pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan Pemusnahan.

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan Penjualan tanpa lelang kepada Bupati yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan/atau alasan Penjualan tanpa lelang;
 - b. kartu identitas barang atau data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan antara lain kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, bukti kepemilikan (untuk BMD yang memiliki dan/atau harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan), serta nilai perolehan;
 - c. Berita Acara Hasil Penelitian oleh Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dengan dilampiri dokumen pendukung yang diperlukan;

- d. Berita Acara Penaksiran oleh Tim Penaksiran BMD dengan dilampiri nilai limit penaksiran dan/atau dokumen pendukung lain yang diperlukan; dan
 - e. Penunjukan Pelaksana Penjualan tanpa lelang oleh Pengelola Barang kepada Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dan/atau Pengguna Barang.
- (2) Tim Pelaksana Pengelolaan BMD menyusun syarat dan ketentuan Penjualan tanpa lelang yang disetujui oleh Pengelola Barang.
 - (3) Pelaksana Penjualan melakukan Penjualan tanpa lelang berdasarkan persetujuan Penjualan dan penetapan Penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4).
 - (4) Pelaksana Penjualan tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Penjualan sesuai syarat dan ketentuan Penjualan.
 - (5) Pelaksana Penjualan menetapkan pemenang Penjualan tanpa lelang sesuai syarat dan ketentuan Penjualan tanpa lelang.
 - (6) Pengelola Barang mengeluarkan surat perintah kerja terhadap kewajiban pembeli atas pelaksanaan Penjualan BMD.
 - (7) Pelaksana Penjualan menerbitkan Berita Acara Serah Terima dan/atau perjanjian jual beli setelah uang hasil Penjualan dimasukkan ke Kas Umum Daerah.
 - (8) Apabila BMD tidak laku dijual dengan Penjualan tanpa lelang maka dapat dilakukan Pemusnahan.

Pasal 10

Dalam hal BMD berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:

- a. pendapatan Daerah dari Penjualan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah; dan

- b. pendapatan Daerah dari Penjualan BMD dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 4

Obyek Penjualan secara Lelang dan Penjualan secara Tanpa Lelang

Pasal 11

- (1) Obyek Penjualan secara lelang antara lain:
 - c. kendaraan dinas operasional yang masih layak operasional;
 - d. tanah; dan
 - e. bangunan atas rekomendasi dari Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dilaksanakan secara Penjualan lelang.
- (2) Obyek Penjualan secara tanpa lelang antara lain:
 - a. kendaraan dinas operasional kondisi rusak berat, secara fungsional tidak layak operasional, biaya perbaikan lebih besar daripada manfaatnya sebagai kendaraan dinas operasional, maka dianggap barang rongsokan;
 - b. bangunan atas rekomendasi dari Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dilaksanakan Penjualan tanpa lelang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.
- (3) Kendaraan dinas operasional dianggap sebagai barang rongsokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah penelitian dan Penilaian oleh Tim Penaksir BMD.
- (4) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki Bukti Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa BMD yang diperoleh dari pemberian dan/atau Hibah Pihak Lain dan/atau pihak diluar Pemerintah Daerah yang tidak disertai dokumen penyerahan hak milik secara jelas.

- (5) Kendaraan dinas operasional dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (6) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
 - a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai Dokumen Kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai Dokumen Kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (7) Kendaraan dinas operasional dianggap sebagai barang rongsokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan penjualan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.

Paragraf 5

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada
Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara

Pasal 12

Penjualan dilakukan tanpa lelang terhadap BMD yang bersifat khusus berupa kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara meliputi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Mantan Bupati; dan
- d. Mantan Wakil Bupati.

Pasal 13

Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara adalah:

- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 1. dihitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. dihitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1; dan
- b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 14

- (1) Syarat bagi pejabat negara yang membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, dihitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Pejabat negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan pejabat negara.
- (2) Tahun terakhir periode jabatan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang pejabat negara, untuk tiap Penjualan yang dilakukan.

Pasal 16

- (1) Mantan pejabat negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pejabat negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat negara;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada mantan pejabat negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan pejabat negara, untuk tiap Penjualan yang dilakukan.
- (2) Mantan pejabat negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan pejabat negara yang bersangkutan.

Pasal 18

Pengelola Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara/mantan pejabat negara berdasarkan Nilai Penaksiran dari Tim Penaksir BMD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan; dan
- b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pasal 19

Pembayaran atas Penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus, bagi pejabat negara/mantan pejabat negara.

Pasal 20

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan Penjualan, untuk pembayaran sekaligus.

Pasal 21

- (1) Pejabat negara/mantan pejabat negara yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pasal 16 dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh pejabat negara/mantan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 22

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan, menjadi tanggungan pejabat negara yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 23

- (1) Pejabat negara yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
- (2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang pejabat negara tersebut masih aktif sebagai pejabat negara secara berkelanjutan.

Pasal 24

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diawali dengan pengajuan permohonan Penjualan oleh:
 - a. pejabat negara, pada tahun terakhir periode jabatan pejabat negara; dan

- b. mantan pejabat negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan pejabat negara yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
- a. pejabat negara kepada Pengguna Barang; dan
 - b. mantan pejabat negara kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
- a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir; dan
 - b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

Pasal 25

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(3) dilampiri dokumen pendukung, antara lain:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi pejabat negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan pejabat negara;
- b. fotokopi kartu identitas;
- c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi pejabat negara;
- d. dalam hal pejabat negara mengajukan pembelian kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi pejabat negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi pejabat negara bagi mantan pejabat negara; dan

- f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 26

- (1) Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan, berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dengan mengidentifikasi, antara lain:
 - a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. penjelasan dan pertimbangan Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.
- (2) Dalam hal persiapan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan Penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan BMD disertai:
 - a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan; dan
 - e. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.
- (3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Tim untuk:
 - a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan Penjualan BMD; dan
 - b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.

- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.
- (7) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMD.

Pasal 27

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan berdasarkan hasil penelitian dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas waktu hasil Penilaian, maka sebelum dilakukan Penjualan terlebih dahulu harus dilakukan Penilaian ulang.
- (3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. data kendaraan perorangan dinas;
 - b. nilai perolehan;
 - c. nilai buku;
 - d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan
 - e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) untuk pejabat negara.

- (4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara/mantan pejabat negara.

Pasal 28

- (1) Pejabat negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:
 - a. pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - b. biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Mantan pejabat negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penjualan dan Penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar

Paragraf 1
Pertimbangan Tukar Menukar

Pasal 29

- (1) Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. optimalisasi BMD;
 - b. kebutuhan dari Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang untuk melakukan Tukar Menukar;
 - c. permohonan Tukar Menukar dari mitra Tukar Menukar;
 - d. Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti atau tidak tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - e. apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - f. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpencar;
 - g. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - h. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek Tukar Menukar adalah BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - i. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek Tukar Menukar adalah BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan mitra Tukar Menukar antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara, Pemerintah Desa, dan swasta (baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan).

- (3) BMD atas obyek tukar-menukar mempunyai nilai wajar yang sama atau hampir sama.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar pada Pengguna Barang

Pasal 30

- (1) Pengguna Barang menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Bupati paling sedikit memuat:
- a. pertimbangan dan/atau alasan Tukar Menukar;
 - b. kartu identitas barang yang dimohonkan untuk Tukar Menukar antara lain kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, bukti kepemilikan (untuk BMD yang memiliki dan/atau harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan), serta nilai perolehan;
 - c. identitas mitra Tukar Menukar BMD;
 - d. rincian rencana kebutuhan barang yang akan diterima beserta jumlah dan identitas barang;
 - e. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan Tukar Menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang; dan
 - f. surat pernyataan tidak adanya pelanggaran terhadap Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota bila obyek Tukar Menukar berupa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengelola Barang mengajukan persetujuan kepada Bupati atas permohonan persetujuan Tukar Menukar BMD pada Pengguna Barang beserta dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dengan melengkapi paling sedikit memuat:
- a. pertimbangan dan/atau alasan Tukar Menukar;

- b. berita acara hasil penelitian oleh Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dilengkapi laporan penelitian dan/atau dokumen pendukung yang diperlukan. Penyusunan Laporan penelitian dapat melibatkan Perangkat Daerah atau instansi diluar pemerintah daerah yang dianggap berkompeten; dan
 - c. berita acara penaksiran oleh Tim Penaksiran BMD dengan dilampiri nilai limit penaksiran dan/atau dokumen pendukung lain yang diperlukan. Apabila Nilai Penaksiran melebihi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka Penilaian diserahkan kepada Penilai Publik (*appraisal*).
- (3) Apabila terdapat selisih Penilaian, dan/atau spesifikasi/jumlah BMD dengan barang pengganti maka kedua belah pihak saling berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.
 - (4) Dalam hal kewajiban mitra Tukar Menukar untuk melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra Tukar Menukar berkewajiban untuk menyetorkan uang selisih nilai BMD dengan barang pengganti ke rekening Kas Umum Daerah.
 - (5) Dalam hal kewajiban melengkapi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyetorkan sejumlah uang selisih nilai barang pengganti ke rekening bank yang ditunjuk oleh mitra Tukar Menukar.
 - (6) Selisih Penilaian, dan/atau spesifikasi/jumlah BMD dengan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara penelitian oleh Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dan dituangkan dalam naskah perjanjian Tukar Menukar BMD.

- (7) Dalam hal Tukar Menukar memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka Pengelola Barang mengajukan surat permohonan Bupati kepada DPRD perihal persetujuan Tukar Menukar BMD.
- (8) Persetujuan Tukar Menukar oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam keputusan DPRD.
- (9) Bupati menetapkan Pemindahtanganan melalui Tukar Menukar BMD pada Pengguna Barang apabila permohonan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud ayat (2) disetujui.
- (10) Pengelola Barang menyiapkan dokumen naskah perjanjian Tukar Menukar BMD yang akan ditandatangani Bupati dan mitra Tukar Menukar.
- (11) Pengelola Barang menyiapkan dokumen berita acara serah terima yang akan ditandatangani Bupati dan mitra Tukar Menukar.
- (12) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditandatangani antara mitra Tukar Menukar dengan Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. obyek Tukar Menukar kurang dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per usulan dan/atau item;
 - b. obyek Tukar Menukar tidak berupa kendaraan dinas operasional;
 - c. ditandatangani Pengelola Barang dan mitra Tukar Menukar jika BMD berada pada Pengelola Barang; dan
 - d. ditandatangani Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar jika BMD berada pada Pengguna Barang.
- (13) Tim Pelaksana Pengelolaan BMD untuk melakukan monitoring pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan apabila terdapat selisih nilai.

- (14) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Pengelola Barang menetapkan Penghapusan atas BMD pada Pengguna Barang atas barang yang ditukar dan menetapkan status Penggunaan pada Pengguna Barang.
- (15) Berdasarkan Ketetapan Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Bupati menetapkan Penghapusan dari Daftar BMD atas BMD yang ditukar.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar pada Pengelola Barang

Pasal 31

Tata cara pelaksanaan Tukar Menukar BMD pada Pengguna Barang berlaku mutatis mutandis bagi tata cara pelaksanaan Tukar Menukar pada Pengelola Barang.

Bagian Keempat

Hibah

Paragraf 1

Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 32

- (1) Pengguna Barang menyampaikan permohonan persetujuan Hibah kepada Bupati paling sedikit memuat:
- a. dokumen permohonan Hibah dari pemohon Hibah beserta identitas pemohon Hibah sesuai aturan perundang-undangan;

- b. kartu identitas barang yang dimohonkan untuk Hibah antara lain kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, bukti kepemilikan (untuk BMD yang memiliki dan/atau harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan), serta nilai perolehan;
 - c. dokumen disposisi Bupati atau dokumen lain yang dipersamakan, apabila Hibah berasal dari inisiatif Bupati; dan
 - d. berita acara hasil penelitian oleh Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dilengkapi laporan penelitian dan/atau dokumen pendukung yang diperlukan apabila BMD berasal dari Aset Tetap.
- (2) Penyusunan laporan penelitian dan/atau kajian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat melibatkan Perangkat Daerah atau instansi diluar Pemerintah Daerah yang dianggap berkompeten.
- (3) Dalam hal Hibah memerlukan persetujuan DPRD, maka:
- a. Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada pengelola barang untuk mengajukan Surat Bupati kepada DPRD perihal permohonan persetujuan DPRD untuk menetapkan usulan Hibah BMD; dan
 - b. DPRD menetapkan persetujuan Hibah BMD dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (4) Bupati menetapkan penerima Hibah BMD pada Pengguna Barang apabila permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui.
- (5) Bupati dan Penerima Hibah menandatangani dokumen Naskah perjanjian Hibah BMD dan berita acara serah terima Hibah.
- (6) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Naskah perjanjian Hibah BMD dan berita acara serah terima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengelola Barang menetapkan Penghapusan atas BMD pada Pengguna Barang atas barang yang dihibahkan berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Bupati menetapkan Penghapusan dari Daftar BMD berdasarkan ketetapan Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Hibah pada Pengelola Barang

Pasal 33

Tata cara Pelaksanaan Hibah BMD pada Pengguna Barang berlaku mutatis mutandis bagi Tata Cara Pelaksanaan Hibah pada Pengelola Barang.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 34

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam rangka penugasan pemerintah;
 - b. BMD yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
 - c. BMD lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah; dan
 - d. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (4) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Pengelola Barang;
- b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
- c. selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 36

- (1) Penetapan BMD yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.

- (2) Penetapan BMD yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang

Pasal 37

- (1) Pengguna Barang menyampaikan permohonan persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan/atau alasan Tukar Menukar;
 - b. dokumen permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari pemohon sesuai aturan perundang-undangan;
 - c. dokumen disposisi Bupati atau dokumen lain yang dipersamakan, apabila inisiatif Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berasal dari Bupati; dan
 - d. kartu identitas barang yang dimohonkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah antara lain kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, bukti kepemilikan (untuk BMD yang memiliki dan/atau harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan), serta nilai perolehan.
- (2) Pengelola Barang menindaklanjuti usulan Pengguna Barang dengan mengajukan permohonan persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati atas BMD dalam Daftar Barang Pengguna beserta dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dengan melengkapi paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan/atau alasan Penyertaan Modal;

- b. berita acara hasil penelitian oleh Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dilengkapi laporan penelitian dan/atau dokumen pendukung yang diperlukan (penyusunan laporan penelitian dan/atau kajian kelayakan investasi dengan melibatkan penerima penyertaan modal dan Perangkat Daerah atau instansi diluar Pemerintah Daerah yang dianggap berkompeten); dan
 - c. berita acara penaksiran oleh Tim Penaksiran BMD/Penilai Publik dengan dilampiri nilai limit penaksiran dan/atau dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- (3) Apabila permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD disetujui oleh Bupati, maka Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
 - (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
 - (5) Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menyiapkan dokumen berita acara serah terima yang ditandatangani Bupati dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
 - (6) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang menetapkan Penghapusan BMD pada Pengguna Barang.
 - (7) Berdasarkan ketetapan Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menetapkan Penghapusan dari Daftar BMD.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang

Pasal 38

Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD pada Pengguna Barang berlaku mutatis mutandis pada tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD pada Pengelola Barang.

BAB III PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Pemusnahan BMD dilakukan apabila:

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; dan/atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk BMD pada Pengguna Barang.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk BMD pada Pengelola Barang.

- (3) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 41

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 42

Pengguna Barang menyampaikan permohonan persetujuan Pemusnahan BMD kepada Bupati paling sedikit memuat:

- a. pertimbangan dan/atau alasan Pemusnahan BMD;
- b. kartu identitas barang yang dimohonkan untuk Pemusnahan antara lain kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, bukti kepemilikan (untuk BMD yang memiliki dan/atau harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan), nilai perolehan, serta nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan Penyusutan;
- c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

2. pernyataan bahwa BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. foto BMD yang diusulkan Pemusnahan (jika ada).

Pasal 43

- (1) Pengelola Barang mengajukan persetujuan kepada Bupati atas permohonan persetujuan Pemusnahan BMD pada Pengguna Barang dengan dilengkapi Berita acara hasil penelitian oleh Tim Pelaksana Pengelolaan BMD.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Pemusnahan BMD;
 - b. penelitian data administratif; dan
 - c. penelitian fisik.
- (3) Bupati menetapkan persetujuan Pemusnahan BMD apabila permohonan Pemusnahan BMD disetujui.
- (4) Berdasarkan penetapan persetujuan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang bersama Tim Pelaksana Pengelolaan BMD melakukan Pemusnahan BMD.
- (5) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (6) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang menetapkan Keputusan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna Barang.
- (8) Berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menetapkan keputusan Penghapusan BMD dari Daftar BMD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemusnahan BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 44

Tata cara Pelaksanaan Pemusnahan BMD pada Pengguna Barang berlaku mutatis mutandis pada tata cara Pemusnahan pada Pengelola Barang.

BAB IV
PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penghapusan BMD

Pasal 45

Penghapusan BMD meliputi :

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. Penghapusan dari Daftar BMD.

Pasal 46

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh Bupati.

- (3) Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan atau Pengelola barang disebabkan karena:
- a. Pemindahtanganan atas BMD;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk BMD yang dihapuskan karena:
- a. Penyerahan BMD pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
 - b. Pengalihan status Penggunaan karena penyerahan atau mutasi barang antar Pengguna Barang;
 - c. Pemindahtanganan; dan
 - d. Pemusnahan.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMD berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Bagian Kedua
Alasan Penghapusan

Pasal 47

- (1) BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
- a. penyerahan BMD pada pengguna kepada pengelola;
 - b. pengalihan status Penggunaan BMD;
 - c. Pemindahtanganan atas BMD;

- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemusnahan; atau
 - g. sebab-sebab lain.
- (2) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Kondisi susut yang dianggap wajar menjadi sebab-sebab Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. penyusutan nilai manfaat BMD; dan
 - b. penyusutan volume fisik sehingga BMD tidak dapat dimanfaatkan.
- (4) Kondisi kadaluwarsa yang dianggap wajar menjadi sebab-sebab Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan berakhirnya masa manfaat karena berakhirnya masa berlaku kelayakan barang, pergantian kurikulum, perubahan kebijakan, dan perubahan guna teknologi, dan kondisi lain-lain yang dianggap wajar sebagai kondisi kadaluwarsa.
- (5) Sebab-sebab lain sebagaimana pada ayat (1) huruf g juga termasuk sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan yang meliputi :
- a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang merupakan data ganda atau dobel catat;

- b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna yang tidak diketahui keberadaannya dengan sisa prosentase nilai manfaat maksimal 10 % (sepuluh persen) apabila dilakukan penelusuran tidak efektif dan efisien;
- c. BMD selain tanah dan/atau bangunan berupa barang ekstrakomptabel atau nilai perolehan dibawah nilai kapitalisasi yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna yang tidak diketahui keberadaannya dengan tahun perolehan minimal 12 (dua belas) bulan;
- d. BMD akibat ketidaksesuaian asumsi perencanaan berupa DED (*Detail Engineering Design*) yang dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang tidak terealisasi pembangunannya;
- e. BMD berupa bangunan dan/atau selain tanah dan bangunan yang sudah dibongkar/dimusnahkan digantikan dengan bangunan baru dikarenakan dampak penataan kota, kondisi bangunan membahayakan lingkungan sekitar, nilai taksiran kondisi terakhir yang tidak materiil;
- f. BMD berupa bangunan yang berada pada tanah milik pemerintahan desa atau milik Pihak Lain yang sudah dibongkar/dimusnahkan dikarenakan tanah sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian/perkebunan;
- g. telah berdiri bangunan milik pemerintah desa atau milik Pihak Lain, dan/atau tanpa disertai dokumen perjanjian; dan
- h. BMD berupa sisa bangunan kurang dari 30% (tiga puluh persen) dengan nilai taksiran bangunan Rp.0 (nol rupiah).

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghapusan karena Penyerahan BMD
kepada Pengelola Barang

Pasal 48

- (1) Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan Penghapusan BMD pada dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna karena penyerahan BMD kepada Pengelola Barang yang menerangkan bahwa BMD tersebut sudah tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan kondisi masih layak pakai, dan tidak sedang dimanfaatkan Pihak Lain.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran kartu identitas barang atau data BMD antara lain kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, dan nilai perolehan.
- (3) Pengguna Barang dan Pengelola Barang menandatangani berita acara serah terima BMD dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang.
- (4) Berdasarkan berita acara serah terima BMD antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang menghapus BMD dari Daftar Barang Pengguna dan Pengelola Barang mencatat BMD di Daftar Barang Pengelola.

Pasal 49

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan/atau Laporan Tahunan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah Karena
Pengalihan Status Penggunaan atau Penyerahan Antar
Pengguna Barang

Pasal 50

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna karena pengalihan status Penggunaan BMD atau Penyerahan antar Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- (2) BMD yang dimohonkan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat sudah tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan kondisi masih layak pakai, dan tidak sedang dimanfaatkan Pihak Lain.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran kartu identitas barang atau data BMD antara lain kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, dan nilai perolehan.
- (4) Pengelola Barang bersama Tim Pelaksana Pengelolaan BMD melakukan penelitian atas BMD yang diusulkan dihapus.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian Tim Pelaksana Pengelolaan BMD.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang menetapkan keputusan persetujuan Penghapusan BMD.
- (7) Berdasarkan surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang baru dan Pengguna Barang lama menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status Penggunaan BMD yang diketahui oleh Pengelola Barang.

- (8) Berdasarkan Berita acara serah terima BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang lama melakukan perubahan pencatatan Daftar Barang Pengguna dan menyampaikan laporan perubahan Daftar Barang Pengguna kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima BMD tersebut.

Pasal 51

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat pengalihan status Penggunaan BMD atau penyerahan antar Pengguna Barang dicantumkan dalam laporan semesteran dan/atau laporan tahunan.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghapusan karena Adanya Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 52

- (1) Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya kepada Bupati, dengan melampirkan:
- a. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Pengelola Barang bersama Tim Pelaksana Pengelolaan BMD melakukan penelitian atas BMD yang diusulkan dihapus.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penelitian Tim Pelaksana Pengelolaan BMD.

- (4) Berdasarkan berita acara penelitian Tim Pelaksana Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan keputusan persetujuan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang menetapkan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna.
- (6) Berdasarkan keputusan Pengelola Barang terkait Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Penghapusan BMD dari Daftar BMD.
- (7) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 53

Tata Cara Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya berlaku mutatis mutandis terhadap Tata Cara Penghapusan BMD dari Daftar Pengelola Barang.

Bagian Keenam

Tata Cara Penghapusan Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 54

- (1) Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati, dengan melampirkan:

- a. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. salinan/fotokopi ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Pengelola Barang bersama Tim Pelaksana Pengelolaan BMD melakukan penelitian atas BMD yang diusulkan dihapus karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Bupati menetapkan keputusan persetujuan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil berita acara penelitian Tim Pelaksana Pengelolaan BMD yang menyebutkan bahwa proses Penghapusan atas usulan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan.
 - (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menetapkan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna Barang.
 - (5) Berdasarkan keputusan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Penghapusan BMD dari Daftar BMD.
 - (6) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 55

Tata Cara Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku mutatis mutandis terhadap Tata Cara Penghapusan BMD dari Daftar Pengelola Barang.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penghapusan Karena Sebab Lain

Pasal 56

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang karena Sebab Lain kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. kartu identitas barang yang dimohonkan untuk dihapuskan antara lain kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, serta bukti kepemilikan (untuk BMD yang memiliki dan/atau harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku (untuk BMD yang terdapat Penyusutan);
 - b. pernyataan tanggung jawab Pengguna Barang bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila di kemudian hari ditemukan bukti adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan atas Penghapusan BMD karena sebab lain;
 - c. surat keterangan dari Kepolisian apabila BMD hilang karena kecurian;
 - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang perihal kejadian keadaan kahar (*force majeure*) yang berdampak pada BMD; dan
 - e. berita acara hasil penelitian/pemeriksaan Pengguna Barang yang dilampiri laporan hasil penelitian/pemeriksaan yang melibatkan tim ahli yang ditunjuk Pengguna Barang dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- (2) Pengelola Barang bersama Tim Pelaksana Pengelolaan BMD melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelola Barang dapat meminta bantuan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan/penelusuran setelah direkomendasikan oleh Tim Pelaksana Pengelolaan BMD.

- (4) Pengelola Barang dapat menindaklanjuti usulan Penghapusan Pengguna Barang ke Majelis TPTGR (Tindak Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) apabila ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan.
- (5) Bupati menetapkan keputusan persetujuan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna karena sebab lain, berdasarkan hasil penelitian Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dan hasil pemeriksaan/penelusuran Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang menerangkan bahwa proses Penghapusan atas usulan Pengguna Barang dapat dilanjutkan tanpa melalui tuntutan ganti rugi.
- (6) Berdasarkan keputusan persetujuan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang menetapkan Keputusan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna.
- (7) Berdasarkan keputusan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan BMD dari Daftar BMD.
- (8) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar BMD sebagai akibat Penghapusan dicantumkan dalam laporan semesteran atau laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 57

Tata Cara Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna karena sebab lain berlaku mutatis mutandis terhadap Tata Cara Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola Barang.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penghapusan Aset Persediaan pada Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

Pasal 58

- (1) Penghapusan berupa Persediaan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dikarenakan hal yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan seperti hilang karena kecurian, tidak dimanfaatkan, rusak (terbakar, lapuk, dan lain sebagainya), salah cetak, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati (untuk hewan dan tumbuhan), akibat dari keadaan kahar (*force majeure*), karena ketetapan peraturan perundang-undangan, dan sebab lain.
- (2) Penghapusan Persediaan dapat melalui Pemusnahan atau Pemindahtanganan.

Pasal 59

Penghapusan Persediaan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melalui Pemusnahan dan/atau Pemindahtanganan yang berlaku mutatis mutandis bagi Penghapusan BMD berupa Aset Tetap.

Pasal 60

- (1) Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan Penghapusan berupa Persediaan dengan melampirkan:
 - a. kartu identitas barang yang dimohonkan untuk dihapuskan antara lain nama barang, jenis barang, satuan/ukuran, tahun perolehan, keterangan, dan identitas lainnya, atau dokumen lain yang dipersamakan yang memuat data Persediaan; dan/atau
 - b. surat keterangan kepolisian apabila BMD yang akan dihapuskan hilang karena pencurian.
- (2) Pengelola Barang bersama Tim Pelaksana Pengelolaan BMD melakukan penelitian atas usulan Penghapusan Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengelola Barang menetapkan persetujuan Penghapusan Persediaan, berdasarkan hasil penelitian Tim Pelaksana Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelola Barang mengirimkan surat penolakan, penundaan, atau pembatalan Penghapusan BMD berupa Persediaan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang apabila permohonan ditolak, ditunda, atau dibatalkan.
- (5) Penghapusan dilaksanakan oleh Pengguna Barang bersama Tim Pelaksana Pengelolaan BMD dan dituangkan dalam berita acara Pemusnahan Persediaan dan/atau berita acara serah terima Pemindahtanganan Persediaan.
- (6) Pengelola Barang menetapkan Keputusan Penghapusan BMD berupa Persediaan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMD berupa Persediaan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati.
- (8) Perubahan daftar Persediaan Pengguna Barang dan daftar Aset Persediaan Daerah dicantumkan dalam laporan semesteran atau laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka permohonan Penghapusan BMD yang telah diajukan oleh Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang kepada Bupati dan memperoleh persetujuan Bupati, wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI KARANGANYAR,
TTD

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 4



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009